

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Bentuk-bentuk pengawasan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Labuan Bajo berdasarkan pasal 17, pasal 39, pasal 35 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Upaya Pengawasan yang dilakukan aparat Bea dan Cukai bersifat administratif maupun fisik, adapun dalam pasal 30 ayat 2 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 Tentang Tatalaksana Pengawasan, yaitu: Patroli darat dan laut barang kena cukai hasil tembakau, operasi pasar barang kena cukai hasil tembakau, operasi gempur rokok ilegal, operasi bersama yang merupakan kegiatan pemanfaatan Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) yang dilakukan bersama pemerintah daerah. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan kurang optimal, dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Cukai ilegal kemudian jumlah aparat yang dimiliki oleh Bea dan Cukai Labuan Bajo tidak sebanding dengan luas wilayah kerja dari Bea dan Cukai Labuan Bajo serta faktor geografis.

Sehingga dalam menerapkan pasal 17, 39, 35 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai serta pasal 30 ayat 2 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 Tentang Tatalaksana Pengawasan belum dilakukan dengan baik. Akibatnya masih sering terjadi praktek jual beli rokok ilegal di wilayah manggarai khususnya di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong serta masih kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Labuan Bajo, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami ciri-ciri serta dampak dari rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal ini akan memberi dampak negatif terhadap masyarakat serta berpengaruh terhadap penerimaan negara dari pajak cukai rokok dan mengancam kehidupan sosial masyarakat.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas adapun saran yang dapat di kemukakan penulis sebagai berikut:

1. Untuk Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Labuan Bajo sebagai instansi yang berwenang dalam mengawasi peredaran rokok ilegal agar menambah jumlah pos pengawasan Bea dan Cukai pada daerah yang rawan akan keluar masuknya para pengedar rokok ilegal khususnya di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai.
2. Untuk Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Labuan Bajo, diharapkan dapat lebih sering memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar masyarakat paham dan

mengerti tentang hukum cukai agar dapat lebih mudah melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap rokok ilegal, seperti melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah supaya memberi pemahaman sejak dini kepada siswa mengenai dampak dari rokok ilegal.

3. Untuk Direktorat Jendral Bea dan Cukai, agar melakukan penambahan jumlah personil pada seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih optimal sehingga dapat membantu pencapaian target penerimaan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ali, Zainudin. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Moch. (1982). *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Bandung: Alumni.
- Handoko, T. Hani. (1989). *Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Kusdarini, Eny. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press.
- Marbun, S.F. (2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, cetakan I
- ND, Mukti Fajar & Achmad, Yulianto. (2009). *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Pramukti, Angger Sigit & Chahyaningsih, Meylani. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Purnomo, Bambang. (1978). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Yogyakarta.
- Sanur. (2009). *Rokok Dan Kesehatan*. Jakarta: Rineka.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

## **B. Jurnal dan Skripsi**

Gusnandi Purba, Pius Sutri. 2022. "*Peran Bea Cukai dalam Pengawasan Rokok Ilegal yang Masuk dalam Zona Eksklusif di Kota Batam*". Skripsi, Prodi Ilmu Hukum. Universitas Putra Batam: Batam.

Magfirah, Adinda Cahya. 2020. "Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam". Skripsi, Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri: Palopo.

Pamungkas, Desi Wanti. 2021. "*Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Cukai Negara (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi)*". Vocational (Diploma) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang: Malang

Pradana, Edo Puja. (2015). Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru, Jurnal FISIP Vol. 3 No. 2, Universitas Riau: Pekanbaru.

## **C. Undang-Undang**

Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-17/BC/2020 Tentang Tata Laksana Pengawasan.

Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Me Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

#### **D. Internet**

Aditya, Dwi Kelvin, *Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara*, <https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara> diakses pada tanggal 11 Agustus 2022, pukul 15:02 WITA

Besar, *Kejahatan Dengan Menggunakan Sarana Teknologi Informasi*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi/> diakses pada 18 Juli 2022, Pukul 12.24 WITA.

Branda HiPajak, *Pajak dan Jenis Pajak*, <https://www.hipajak.id/artikel-pajak-dan-jenis-pajak> (diakses pada tanggal 11 Agustus 2022, pukul 15:08 WITA)

Firman, Faturrozi, *Tahap-Tahap Proses Pengawasan*, <http://faturrozifirman.blogspot.com/2012/01/tahap-tahap-proses-pengawasan.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2022, pukul 15:56 WITA

Kementrian Sosial Republik Indonesia, *PKH Anak Kandung Negara Kesejahteraan*, <https://kemensos.go.id/pkh-anak-kandung-negara-kesejahteraan> diakses pada tanggal 24 Juli 2022, Pukul 00:50 WITA.